



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAGUS SULISTYAWAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 177004

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 331.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, MITSUBISI PAJERO SPORT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 230.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 386.028.413**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.047.028.413

III. HUTANG Rp. 30.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.017.028.413

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.